



REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG

Jl. Raya Serang KM.I Curugsawer Pandeglang-Banten



Pengadilan Negeri Pandeglang



info@pn-pandeglang.go.id



pn-pandeglang.go.id



Pengadilan Negeri Pandeglang



pnpandeglang



0812 8872 3614

PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG



PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG
NOMOR : W29.U2/ 221 /KPN/SK/04.5/12/2021**

tentang

**PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG**

KETUA PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG

- Menimbang** : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020 – 2024 maka Pengadilan Negeri Pandeglang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 3112/SEK/OT.01.1/12/2021 tentang penyampaian dokumen SAKIP;

Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 23 Desember 2021 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Pandeglang

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Pandeglang, untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

- KEDUA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Negeri Pandeglang agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pandeglang
pada Tanggal : 23 Desember 2021

Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang



Titis Tri Wulandari, S.H., S.Psi., M.Hum
NIP. 19761015 200305 2 001

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	<p>a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana <p>b. Persentase perkara :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana <p>yang diselesaikan tepat waktu</p>	<p style="text-align: center;">$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Edaran Ketua MA RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tk. Pertama dan Tk. Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. • Sisa perkara yang diselesaikan = Sisa perkara tahun sebelumnya. <p style="text-align: center;">$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang harus diselesaikan = Jumlah perkara tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya. • Penyelesaian perkara tepat waktu = Perkara yang diselesaikan tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK 	<p style="text-align: center;">$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upaya hukum = Banding, kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan • Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum = Putusan perkara BHT Yang tidak mengajukan upaya hukum 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	<p>Jumlah putusan perkara Tipikor yang di upload dalam website $\times 100\%$</p> <p>$\frac{\text{Jumlah perkara Tipikor yang diputus}}{\text{Jumlah putusan perkara Tipikor yang di upload dalam website}} \times 100\%$</p> <p>Catatan : Bagi pengadilan yang ada perkara tipikor</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	<p>a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan</p> <p>b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan</p> <p>c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</p>	<p>$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$</p> <p>Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p> <p>$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$</p> <p>Catatan : • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)</p> <p>$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$</p> <p>Catatan : • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Percera yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	<p>$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$</p> <p>Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG

Nomor : W29.U2/ 221 /KPN/SK/04.5/12/2021

TENTANG REVIU PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG

KETUA PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG

- Menimbang :
1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2015 – 2019, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2020 – 2024 maka Mahkamah Agung perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang – undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 3. Undang – undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
 4. Undang – undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 5. Undang – undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Korupsi;
 6. Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Negeri;
 7. Undang – undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004 – 2009;
 10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja;
 11. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
 12. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
 13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI yang dimulai sejak tanggal 14 dan 15 Maret 2016; tanggal 11 Agustus 2016; tanggal 15 Agustus 2016 dan tanggal 6 sampai dengan 7 Oktober 2016 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung RI Tahun 2020 – 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Mencabut surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor W29.U2/155/KPN/SK/04.5/12/2020, tanggal 14 Desember 2020 tentang Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pandeglang dan dinyatakan tidak berlaku lagi;


Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk menetapkan Renstra, Rencana Kerja Tahunan, penetapan Perjanjian Kinerja dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen reviu Rencana Strategis Mahkamah Agung RI tahun 2020 – 2024;

Ketiga : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Banten;

Keempat : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan / peraturan ini, menunjuk tim reviu penetapan indikator kinerja utama dengan tugas :
a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.
b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan / peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang.

Kelima : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Diputuskan di : Pandeglang
Pada tanggal : 20 Desember 2021
Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang



Titis Tri Wulandari, SH.,S.Psi.,M.Hum

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG

Nomor : W29.U2/ 221 /KPN/SK/04.5/12/2021

**TIM REVIU PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG**

No	N A M A	JABATAN	SEBAGAI
1	Indira Patmi, SH	Wakil Ketua	Ketua Tim
2	Elvis Reza Almany, ST.,SH	Sekretaris	Sekretaris Tim
3	Djoko Santoso, SH.,MH	Panitera	Anggota
4	Intan Febrianti, SH	Plt. Panitera Muda Pidana	Anggota
5	Agus Prasetyo, SH	Panitera Muda Perdata	Anggota
6	Saudur Derit Krisyanna, SH.,MH	Panitera Muda Hukum	Anggota
7	Ari Sulaeman, ST	Kasubbag Perencanaan, TI, dan Pelaporan	Anggota
8	Sopian Badruzaman, SH	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota
9	Satria Ari Wibowo, A.Md	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota
10	A r l y a n, SH.,MH	Hakim	Anggota
11	Anggi Prayurisman, SH.,MH	Hakim	Anggota



Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang

Titis Tri Wulandari, SH.,S.Psi.,M.Hum

d